

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Kota Depok telah menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak pada tahun 2013 hal ini ditandai dengan hadirnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, sementara payung hukum penyelenggaraan Kota Layak Anak di tingkat Nasional adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak guna menjamin hak-hak anak yang ada di dalam suatu wilayah atau daerah. Sejak diberlakukannya Kebijakan Kota Layak Anak, Kota Depok berhasil menerima penghargaan sebagai Kota penyelenggara Kebijakan Kota Layak Anak dengan gelar Nindya.

Dinas Sosial dalam hal ini menjadi salah satu bagian yang turut berkomitmen dengan serius melaksanakan kebijakan Kota Layak anak. Komitmen ini terlihat dari peran Dinas Sosial Kota Depok dalam melaksanakan penanganan anak jalanan di kota Depok, penanganan tersebut dilakukan melalui beberapa program dan tahapan. Program dan tahapan tersebut merupakan isi dari kebijakan PERDA Kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang dimana pemerintah kota berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak, pemerintah wajib memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS. Selain Dinas Sosial sebagai implementor utama dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak terdapat namun, disamping itu terdapat Sekolah Master yang turut ikut ambil andil dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok khususnya dalam penanganan anak jalanan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan berbagai indikator. Merilee S. Grindle dalam bukunya berjudul *“Politics & Policy Implementation in the Third World”* mengemukakan keberhasilan implementasi dapat ditentukan dengan indikator *content of policy* dan *context of implementation*. Menurut Grindle, implementasi telah menarik perhatian politik karena terbukti dari

berbagai faktor, mulai dari ketersediaan sumber daya yang memadai hingga struktur hubungan antar pemerintah, dari komitmen pejabat tingkat bawah hingga mekanisme pelaporan di dalam birokrasi, serta pengaruh politik penentang kebijakan dapat mengintervensi tujuan kebijakan dan pencapaian aktualnya di masyarakat.

Ditinjau dari *content of policy*, beberapa indikator sudah tercermin dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok. Dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok, beberapa indikator sudah tercermin dalam isi kebijakan tersebut. Kebijakan ini menekankan kewajiban pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi hak pengasuhan, tumbuh kembang, dan melindungi anak-anak PMKS. Data menunjukkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan ini, angka anak jalanan mengalami penurunan yang signifikan dari 478 anak menjadi 22 anak pada tahun 2022. Namun, masih ada beberapa hal yang belum optimal dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya keterlibatan kelompok sasaran dan masyarakat dalam kegiatan musyawarah, fasilitas yang belum memadai seperti rumah singgah yang belum dimiliki oleh Kota Depok, dan Dinas Sosial selaku implementor di tingkat daerah belum memiliki program unggulan untuk menangani anak jalanan. Peneliti juga menemukan bahwa kerjasama dengan kelompok masyarakat seperti LSM Sekolah Master masih belum terjadi.

Dalam lingkup *context of implementation*, beberapa aktor yang berperan dalam mewujudkan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok meliputi:

- a) **Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Sosial:** Dinas Sosial memiliki peran penting dalam membantu Walikota Depok dalam menangani permasalahan anak jalanan. Mereka memiliki strategi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan membuahkan hasil yang positif bagi anak-anak jalanan.
- b) **LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sekolah Master:** LSM ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan anak jalanan. Mereka terlibat dalam advokasi untuk membantu mengatasi permasalahan anak jalanan dan berkoordinasi dengan pemerintah dan

lembaga lain untuk mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan Kota Depok untuk menciptakan Kota yang Layak bagi Anak.

Dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, setiap aktor memiliki tanggung jawab yang sesuai dan harus bekerja sama dengan baik. Pemerintah Kota Depok sebagai lembaga utama bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Sementara, DPAPMK dan LSM Sekolah Master memiliki peran penting dalam membantu dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memenuhi harapan dan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan Kota Layak Anak memang memberikan perubahan yang positif bagi pemenuhan hak anak di Kota Depok. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar Kebijakan ini benar-benar dapat membantu anak jalanan. Fasilitas seperti rumah singgah merupakan salah satu hal yang masih sangat dibutuhkan untuk membantu anak jalanan, meskipun angka anak jalanan sudah mengalami penurunan drastis sejak kebijakan ini diterapkan.

Untuk mengatasi hal ini, peran aktif dari Dinas Sosial sangat penting untuk memastikan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dapat diterapkan dengan efektif. Maka dari itu, political will dan kinerja Dinas Sosial harus ditingkatkan agar Kebijakan ini benar-benar dapat membantu anak jalanan dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan pemenuhan hak-hak mereka.

Kerjasama dengan lembaga masyarakat juga merupakan hal yang penting untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Pemerintah dan lembaga masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan solusi bersama yang akan membantu anak jalanan dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sesuai Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan) sebagai berikut:

a. Saran Akademisi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam penanganan anak jalanan, peneliti menyarankan agar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara aktif dan berperan. Masyarakat harus terlibat dan memantau proses ini agar tercipta kebijakan yang transparan dan adil.

b. Saran Praktisi

Peneliti menyarankan kepada pemerintah dan stakeholder lain yang berperan dalam implementasi kebijakan untuk memperhatikan beberapa hal penting dalam menentukan skala prioritas, seperti:

1. Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar bagi anak-anak PMKS, seperti rumah singgah dan fasilitas lainnya yang membantu memenuhi hak-hak mereka.
2. Peningkatan kerjasama antara Dinas Sosial dan masyarakat, termasuk LSM dan sekolah, untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak PMKS.
3. Pengembangan program unggulan untuk mengatasi masalah anak jalanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan profesional.
4. Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan.
5. Penyediaan sumber daya yang memadai, baik finansial maupun sumber daya manusia, untuk melaksanakan kebijakan ini dengan efektif.